



PUTUSAN

Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIAN HARDIANSYAH alias AMBON bin RAHMAN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir: 25 tahun/3 Desember 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Panca Motor, Jalan Sawi Nomor 51 RT.05/RW.15, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi atau Kavling Karangjaya Nomor 54 RT.01/RW.26, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto*

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 26 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN HARDIANSYAH alias AMBON Bin RAHMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang merek Kiddy warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening dengan rincian sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat neto 1,7739 (satu koma tujuh tujuh tiga sembilan) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat neto 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut dengan sedotannya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone tipe C5 warna putih dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 0897-0076-612;

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe A71 warna hitam dengan nomor *simcard* 0896-7975-0107;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anggun Sari alias Andin binti Hafni Pasma Wijaya;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 10 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HARDIANSYAH alias AMBON bin RAHMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RIAN HARDIANSYAH alias AMBON bin RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang merek Kiddy warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021



- 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat neto 1,7739 (satu koma tujuh tujuh tiga sembilan) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat neto 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) berikut dengan sedotannya;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone tipe C5 warna putih dengan nomor simcard 0897-0076-612;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe A71 warna hitam dengan nomor *simcard* 0896-7975-0107;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anggun Sari alias Andin binti Hafni Pasma Wijaya;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT BDG tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/Kasasi/2021/PN Ckr *juncto* Nomor 197/PID.SUS/2021/PT BDG *juncto* Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening dengan rincian sebagai berikut: 7 (tujuh) buah plastik klip

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021



warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat neto 1,7739 (satu koma tujuh tujuh tiga sembilan) gram, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan berat neto 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Wahyu alias Black yang sengaja diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Anggun di Pom Bensin di daerah Cibitung Kabupaten Bekasi untuk disimpan di dalam kamar mereka;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan orang lain;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, namun demikian bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam)

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidaklah tepat dan terlalu berat mengingat jumlah barang bukti sabu-sabu sedikit maka dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk mencegah disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT BDG tanggal 17 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 10 Mei 2021 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT BDG tanggal 17 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 10

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Soesilo, S.H., M.Hum.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4677 K/Pid.Sus/2021